



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Dyah Setyanwati S.H. dan A. Bambang Yanimarta K., S.H., Advokat-Pengacara- Penasehat Hukum pada Kantor advokat "Dyah Setyanwati, SH & Associates" beralamat di jalan Ireda No. 28 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman nomor 448/2016/PA.Smn tanggal 07 Oktober 2016, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai

PEMBANDING;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - , pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 62/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



perkara *a quo*;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Smn. Tanggal 4 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama :
 - Anak 1 umur 17 tahun;
 - Anak 2 umur 15 tahun;
 - Anak 3 umur 7 tahun;Berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi/Ibunya.
3. Membebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak masing-masing setiap bulannya sebagai berikut :
 - Anak 1 umur 17 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Anak 2 umur 15 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Anak 3 umur : 7 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)Hingga anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa.
4. Membebankan kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya pendidikan kepada ketiga anak masing-masing setiap bulannya sebagai berikut :
 - Anak 1 ,umur 17 tahun, jika diterima kuliah di Jerman/luar negeri untuk memberikan biaya jaminan tinggal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk biaya hidup sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2 umur 15 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Anak 3, umur 7 tahun, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Membebaskan Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
 7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571. 000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1291/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Oktober 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 7 November 2016 menerangkan, bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman masing-masing Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 7 November 2016 menerangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12-A/1843/HK.05/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 11 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Termohon dalam judex facti tingkat pertama, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai **legal standing in Judicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Judex Facti tingkat pertama tanggal 4 Oktober 2016, ternyata pada saat putusan diucapkan pada tanggal tersebut, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir masing-masing diwakili oleh kuasanya, dengan demikian tenggat waktu banding bagi Tergugat adalah 14 hari (empat belas) hari setelah diucapkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Oktober 2016, yakni hari ke 3 (tiga) setelah putusan tersebut diucapkan. Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan cerai talak dan tuntutan hak hadhanah dari Pemohon, Judex Facti tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara saksama dengan tepat dan benar dengan memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Sleman, dan menolak permohonan Pemohon perihal hak asuh anak kepada Pemohon sehingga Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sepanjang mengenai tuntutan cerai talak dan tuntutan hak hadhanah tersebut sependapat dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian, Judex Facti Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sengketa perceraian yang sumbernya dari perselisihan dan pertengkaran suami istri, tidak perlu mempersoalkan lagi pihak yang salah ataupun benar dalam konflik tersebut, akan tetapi penilaian semata-mata difokuskan kepada kondisi rumah tangga itu sendiri; apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Judex Facti tingkat pertama telah ditemukan fakta hukum :

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah ranjang sejak April 2015 hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi/pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pengadilan Agama Sleman sebagai Judex Facti tingkat pertama dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung sesuai ketentuan Pasal 130 HIR; maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Tukimin, S.H., MSI., hakim pada Pengadilan Agama Sleman, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) yang menjadi unsur utama untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung kaidah hukum *"Bila mana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipersatukan kembali, maka dengan demikian, memaksakan keduanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan lebih banyak menimbulkan *madlarat* daripada *mashlahat*nya sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa As-Shib'y sebagaimana tersebut dalam Kitabnya Al-Mar'ah Bain al-Fiqh Wal Qanun hal 100 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan perkawinannya juga di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Sleman atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecatamatan Depok Kabupaten Sleman, untuk didaftarkan putusan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah/ pemeliharaan anak, apakah hak hadhanah itu patut diserahkan kepada ayah atau ibu, sesungguhnya tidak bergantung semata-mata kepada keinginan kuat dari ayah atau ibu untuk memeliharanya, melainkan ketentuan itu dapat terjadi oleh sebab adanya pengaruh kepentingan atas dasar keinginan dari anak itu untuk menentukan pilihannya sendiri, atau dapat juga untuk menentukan siapa yang berhak atas hadhanah tersebut haruslah berorientasi semata-mata untuk kepentingan kemashlahatan bagi anak itu sendiri (*the best interest for child*), sebab apabila penyerahan pemeliharaan anak itu kepada orang yang tidak tepat bagi anak justru kedepannya akan berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah ternyata terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah mempunyai tiga orang anak bernama : 1. Anak 1, umur 17 tahun, 2. Anak 2, umur 15 tahun, dan 3. Anak 3, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa faktanya anak pertama Anak 1, umur 17 tahun dan kedua Anak 2, umur 15 tahun, yang berarti kedua anak tersebut sudah mumayyiz, maka dalam hal terjadinya perceraian kedua orang tuanya sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah mendengar keterangan dari anak pertama dan kedua Pemohon/Terbanding dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding yang di sidang memberikan keterangan bahwa jika ayah dan ibu resmi bercerai kedua anak tersebut mau ikut ibu (Termohon);

Menimbang, bahwa sedang anak yang ke tiga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bernama Anak 3, umur 7 (tujuh) tahun, dalam hal terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya dari anak ketiga tersebut sejak dilahirkan hingga sekarang dan bahkan ketika Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sedang mengalami konflik dalam rumah tangganya yang mengakibatkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah hidup berpisah tempat tinggalpun anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon/Pembanding selaku ibu kandung sehingga secara biologis dan psikologis jalinan kasih sayang antara anak dengan ibu (Pembanding) lebih dekat dari pada dengan ayah (Terbanding). Anak seusia itu lebih banyak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka jika dipisahkan antar keduanya sangat mungkin akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan perkembangan jiwa anak itu sendiri seperti depresi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt . / 2001 tanggal 28 Agustus 2003, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dalam konpensi perihal tuntutan cerai telah memutuskan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan perihal tuntutan hak hadhanah dari Pemohon telah memutuskan dengan menolak permohonan pemohon tersebut telah tepat dan benar. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipertahan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah;

Dalam Rekonpensi.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sepenuhnya sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat jawaban tertanggal 2 Februari 2016 adalah Penggugat Rekonpensi/Pembanding mohon kepada Pengadilan Agama Sleman untuk menjatuhkan putusan dalam rekonpensi ini atas hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh dari ketiga orang anak yang disebutkan sebagai berikut, yaitu :
 - **ANAK 1** umur 17 (Tujuh belas) tahun
 - **ANAK 2** umur 15 (Lima belas) tahun ;
 - **ANAK 3** umur 7 (Tujuh) tahun.

Kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 4 (empat) bidang tanah sawah milik Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, yaitu :
 - a) SHM dengan Gambar Situasi. No. 684/1986 tanggal 31 Desember 1986, Luas : 11.880 m²atas, nama TERBANDING
 - b) SHM dengan Gambar Situasi. No. 6847/1986 tanggal 31 Desember 1986, Luas : 7.110 m², atas nama TERBANDING
 - c) SHM dengan Gambar Situasi. No. 1047/1987 tanggal 18 FEBRUARI 1987, Luas : 25.650 m²atas nama TERBANDING
 - d) SHM dengan Gambar Situasi. No. 00001/1998 tanggal 8 Oktober 1998, Luas : 7.170 m², atas nama TERBANDING.

Dan menyatakan sah dan berharga pula sita marital terhadap tanah yang terletak di Kab. Karawang, dengan SHM. dengan SU. No., Luas : 820 m², tertanggal 06 Januari 2010, atas nama TERBANDING.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya keperluan pembiayaan ketiga orang anak tersebut di atas Tergugat

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi / Pemohon Konpensi wajib memberi biaya sebesar : Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) tiap bulannya, yang harus dipenuhi sejak gugatan rekonpensi ini diajukan, dengan rincian sebagai berikut :

- **ANAK 1** umur 17 (Tujuh belas) tahun, membutuhkan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
- **ANAK 2** umur 15 (Lima belas) tahun, membutuhkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- **ANAK 3** umur 7 (Tujuh) tahun, membutuhkan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

5. Bahwa untuk biaya pendidikan dari ketiga orang anak tersebut di atas, dibutuhkan biaya-biaya sebagai berikut :

- Untuk anak nomor 1 (satu), yang bernama : **ANAK 1** umur 17 (Tujuh belas) tahun, yang berkeinginan akan kuliah di Jerman / Luar Negeri, dan untuk itu yang bersangkutan membutuhkan biaya untuk jaminan tinggal sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk biaya hidup sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.
- Untuk anak nomor 2 (dua), yang bernama : **ANAK 2** umur 15 (Lima belas) tahun, membutuhkan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.130.000,- (Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Untuk anak nomor 3 (tiga), yang bernama : **ANAK 3** umur 7 (Tujuh) tahun, membutuhkan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar/menyerahkan kembali hasil tiap panen padi gabah keempat bidang tanah tersebut selama +/- 14 (Empat belas) tahun dipinjamkan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk digunakan sebagai modal usahanya, dengan nilai panen padi gabah sebesar Rp. 200.000.000,-/tahun (*Dua ratus juta rupiah* per tahun), sehingga Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi pinjaman dari hasil panen tanah sawah warisan milik Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selama +/- 14 (empatbelas) tahun sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk menepati janjinya sebagaimana disebutkan dalam Posita Rekonpensi no. 8, bahwa sisa kios sejumlah 19 (sembilan belas) unit yang tersisa dari harta gono-gini berupa sebidang tanah Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi yang terletak di, Kab. Karawang, dengan SHM. No. dengan SU. No., Luas : 820 m², tertanggal 06 Januari 2010, atas nama TERBANDING (Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas /
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik

Untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara tunai.

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar agar membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar : Rp. 10.000.000,- x 24 bulan = Rp. 240.000.000,- (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam Konpensi maupun rekonpensi ini.

12. Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang dalam gugatan rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama supaya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa tuntutan ini baru dapat dipenuhi untuk dikabulkan atau tidaknya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama perihal tuntutan Penggugat Rekonpensi menyangkut hak hadhanah atas ketiga orang anak bernama Anak 1, umur 17 tahun, dan Anak 2, umur 15 tahun, serta Anak 3, umur 7 tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tentang hak hadhanah tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi menyangkut sita jaminan terhadap 4 (empat) bidang tanah sawah dan sita marital terhadap tanah dengan luas 820 m2 sebagaimana tersebut dalam angka 3 petitum gugatan rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyatakan permohonan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena Penggugat Rekonpensi hingga sekarang tidak membayar biaya sita jaminan, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi menyangkut sita jaminan terhadap 4 (empat) bidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam angka 3 petitum gugatan rekonpensi, oleh karena 4 (empat) bidang tanah milik tersebut pada point 12 posita gugatan rekonpensi pada halaman 10 surat jawaban tertanggal 2 Februari 2016 disebutkan sebagai tanah milik Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sedangkan dalam petitum gugatan rekonpensi disebutkan 4 (empat) bidang tanah sawah milik Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sehingga terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, selain itu batas-batas dari ke 4 (empat) bidang tanah tersebut tidak disebutkan dengan jelas sebagaimana dimaksud SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962. Dengan demikian, gugat tersebut tidak jelas

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*).sehingga karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama perihal petitum point 4 gugatan rekonsensi pada halaman 12 dalam surat jawaban sehingga Pengadilan Agama dalam putusannya membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi di luar biaya pendidikan oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak sepenuhnya dapat disetujui dengan alasan bahwa memberikan setiap bulan nafkah anak Anak 2 yang saat ini berumur 15 tahun dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk anak Anak 3 yang saat ini berumur 7 tahun dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bisa jadi dianggap cukup, akan tetapi bila pada setiap bulan berikutnya sampai dengan 6 (enam) / 5 (lima) tahun kedepan bagi anak Anak 2, dan 14 (empat belas) / 13 (tiga belas) tahun kedepan bagi anak Anak 3 tentu saja akan menyulitkan bagi kedua orang anak tersebut untuk mencukupi keperluan hidup kesehariannya mengingat semakin tumbuh besarnya kedua orang anak itu dan adanya kenaikan harga barang yang lazim terjadi pada setiap tahunnya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dipandang tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonsensi dan layak untuk anak kedua dan ketiga tersebut masing-masing setiap bulannya mendapatkan uang dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan sita marital di dalam petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mohon supaya Pengadilan Agama menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap tanah yang terletak di Desa/Kel. Sumurgede, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang dengan SHM. No. 00752/Sumurgede, dengan SU. No. 0001/SUMURGEDE/2010, luas : 820 m2 tertanggal 06 Januari 2010, atas nama Didin Syahidin, sedangkan disebutkan di dalam posita gugatan rekonsensi pada halaman 9 surat jawaban bahwa terhadap obyek tanah dengan luas 820 m2 tersebut telah dibangun 40 unit bangunan kios dan telah terjual 21 unit kios dan tersisa 19 (sembilan belas) unit kios yang belum terjual sebagai harta gono-gini. Oleh karena dalam sita marital

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang dituntut adalah tanah dengan luas 820 m² padahal di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan 40 unit kios, 21 unit kios telah terjual yang berarti tanah yang berdiri di atasnya berupa 21 unit kios tersebut sudah menjadi milik orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Penggugat Rekonpensi yang menuntut agar supaya tanah dengan luas 820 m² tersebut diletakan sita marital tersebut tidak berdasar hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal petitum point 5 gugatan rekonpensi pada halaman 12- 13 dalam surat jawaban, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama tersebut menetapkan membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pendidikan kepada ketiga anak masing-masing setiap bulannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*, dengan alasan bahwa petitum point 5 tersebut menyebutkan "Bahwa untuk biaya pendidikan dari ketiga orang anak tersebut di atas, dibutuhkan biaya-biaya sebagai berikut :

- Untuk anak nomor 1 (satu), yang bernama : **ANAK 1** umur 17 (Tujuh belas) tahun, yang berkeinginan akan kuliah di Jerman / Luar Negeri, dan untuk itu yang bersangkutan membutuhkan biaya untuk jaminan tinggal sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk biaya hidup sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.
- Untuk anak nomor 2 (dua), yang bernama : **ANAK 2** umur 15 (Lima belas) tahun, membutuhkan biaya pendidikan sebesar : Rp. 2.130.000,- (Dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Untuk anak nomor 3 (tiga), yang bernama : **ANAK 3** umur 7 (Tujuh) tahun, membutuhkan biaya pendidikan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) “;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa ungkapan/kalimat seperti tersebut dalam petitum point 5 di atas hanya sebatas informasi tentang biaya-biaya pendidikan yang dikabulkan oleh ketiga orang anak dan petitum tersebut tidak berisi permintaan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apa yang diharapkan oleh Penggugat Rekonpensi agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan (Pasal 8 Nomor 3 Rv). Dengan demikian petitum poin 5 tersebut tidak jelas maksudnya, sehingga karena gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dipandang kabur, oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan rekonpensi tersebut dalam halaman 13 surat jawaban yang berbunyi : “ Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar/menyerahkan kembali hasil tiap panen padi gabah keempat bidang tanah tersebut selama +/- 14 (Empat belas) tahun dipinjamkan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk digunakan sebagai modal usahanya, dengan nilai panen padi gabah sebesar Rp. 200.000.000,-/tahun (*Dua ratus juta rupiah* per tahun), sehingga Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi pinjaman dari hasil panen tanah sawah warisan milik Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selama +/- 14 (empatbelas) tahun sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua milyar delapan ratus juta rupiah)”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama, akan tetapi sependapat dengan pendapatnya yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah tidak membuat Perjanjian Perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugat tersebut tidak berdasar hukum. Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa perihal petitum point 4 gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut dalam halaman 13 surat jawaban adalah berbunyi : “Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk menepati janjinya sebagaimana disebutkan dalam Posita Rekonpensi no. 8, bahwa sisa kios sejumlah 19 (sembilan belas) unit yang tersisa dari harta gono-gini berupa sebidang tanah Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi yang terletak di

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang, dengan SHM. No. dengan SU. Luas : 820 m², tertanggal 06 Januari 2010, atas nama (Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas /
- Sebelah Selatan : Jalan dari Tempuran
- Sebelah Barat : Tanah milik

Untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum point 4 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, akan tetapi sependapat dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa dalam petitum ini Penggugat Rekonpensi mohon supaya Pengadilan Agama menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk menepati janjinya sebagaimana tersebut dalam posita rekonpensi no. 8. ... (dan seterusnya);

Menimbang, bahwa posita rekonpensi no. 8 ini tersebut dalam halaman 8 surat jawaban tertanggal 2 Februari 2016 berbunyi : “Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi juga sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang / bulan Desember 2015, tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi yang biasanya setiap bulannya diberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / bulan. Oleh karenanya maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi agar membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- x 24 bulan = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

Menimbang, bahwa oleh karena Posita rekonpensi no. 8 ini menyangkut keterangan Penggugat Rekonpensi perihal Tergugat Rekonpensi yang selama 24 bulan tersebut tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sedangkan petitum point 4 tersebut menyangkut tuntutan Penggugat Rekonpensi supaya Pengadilan Agama menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan janjinya kepada Penggugat Rekonpensi yaitu dengan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 19 (sembilan belas) unit kios tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, dengan demikian petitum tersebut tidak didukung oleh posita, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perihal petitum point 5 gugatan rekonpensi yang tersebut pada halaman 13 surat jawaban tertanggal 2 Februari 2016 yang berbunyi "Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai" dan petitum point 6 gugatan rekonpensi yang juga tersebut dalam halaman 13 surat jawaban yang berbunyi : "Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara tunai." Pengadilan Agama telah mempertimbangkannya secara saksama dengan tepat dan benar sehingga dalam putusan petitum point 5 tersebut Pengadilan Agama membebankan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan putusan petitum point 6 Pengadilan Agama membebankan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama tersebut dan mengambil alih pendapatnya itu sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum point 13 gugatan rekonpensi yang tersebut pada halaman 14 surat jawaban yang menyatakan : "Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar agar membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- x 24 bulan = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)", maka apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tentang nafkah lampau tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonpensi tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana yang akan disebut di bawah;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan di Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1294/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 4 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapny amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk



2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama :
 - Anak 1, umur 17 tahun;
 - Anak 2, umur 15 tahun;
 - Anak 3, umur 7 tahun;berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi masing-masing setiap bulannya sebagai berikut :
 - Anak 1, umur 17 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Anak 2, umur 15 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Anak 3, umur : 7) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)hingga anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya,;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
6. Menolak gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.571. 000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, oleh kami Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYA'RONI, MHI. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2016/PTA.Yk, tanggal 14 November 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan DANNY HERYOULYAWANTI, SH., MSI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon /Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. SYA'RONI, MHI.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, SH., MSI.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH.M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.62/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)